



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil;
Tempat Lahir : Bakung;
Tanggal lahir : 13 November 1991;
Umur : 30 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Sgr tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra alias Alit Badil bersalah melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra alias Alit Badil dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
- 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
- 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni, biru.
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Masih dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra alias Alit Badil dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra alias Alit Badil, pada hari dan tanggal yang dilupakan pada bulan Desember 2021 sekira jam 15.00. wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang dilupakan pada bulan Desember 2021 sekira jam 15.00. wita, bertempat di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama : mengambil 1 (satu) unit Trapo Las merk lakoni warna biru sekira pukul 15.00 wita, kemudian yang kedua : mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter pada hari yang sama sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita kemudian 5 (lima) harinya lagi yang ketiga : mengambil 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter masih dibulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, barang – barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I Made Suardika,ST ;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) set Trapo Las, dengan cara yang pertama mengambil menggunakan kedua tangan kemudian Trapo Las diangkat ditaruh di kursi depan sebelah kiri mobil setelah itu mobil dinyalakan dan diangkut ke pembeli Nyoman Setiawan,ST kemudian yang kedua mobil dinyalakan sampai di jembatan di parkir setelah itu 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) milimeter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) milimeter panjang 12 (dua belas) meter terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian terdakwa ikat supaya tidak jatuh kemudian terdakwa bawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST serta yang ketiga mobil terdakwa nyalakan sampai di jembatan di parkir setelah itu 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian diikat kemudian dibawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST, terdakwa mengangkut barang hasil curiannya menggunakan mobil Suzuki Cerry Pick Up warna hitam DK 8983 KY (daftar pencarian barang);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) set Trapo Las merk lakoni warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) milimeter panjang 12 (dua belas) meter dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) milimeter panjang 12 (dua belas) meter seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) milimeter seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual barang-barang hasil curiannya di Toko Bangunan UD Ade Raya, dengan alamat Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar,Kecamatan Buleleng,Kabupaten Buleleng milik saksi Nyoman Setiawan,ST, dimana sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Nyoman Setiawan,ST lewat telepon setelah tawar menawar dan mau membayar, baru terdakwa mengambil barang di proyek ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang hasil curian total semuanya sebesar Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari membeli makanan dan rokok ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I Made Suardika,ST mengalami kerugian sebesar Rp.3.947.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra alias Alit Badil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Made Suardika, ST

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sebagai saksi kasus kehilangan barang alat-alat kerja dan barang proyek berupa besi ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadiannya namun saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari anak buah;
- Bahwa kejadiannya saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Lingkunan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita saat saksi melakukan bersih-bersih dan pengecekan alat-alat ternyata barang 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, yang tidak ada ditempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut tidak ada ditempatnya saksi melapor ke Polsek Sukasada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saat ini saksi mengetahui pelakunya adalah I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil (Terdakwa) yang pernah bekerja dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi dari setahun sebelum kejadian;
- Bahwa tugas Terdakwa selama bekerja dengan saksi adalah sebagai sopir ;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki tugas mengeluarkan dan memasukkan barang;
- Bahwa gudang posisinya tidak terkunci karena barang-barangnya Panjang dan berat;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa mengangkut barang;
- Bahwa saksi maupun anak saksi tidak ada yang memberi ijin Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini adalah Rp. 11.116.000,- (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang milik saksi yang hilang namun saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang tersebut milik siapa;
 - Bahwa saksi menyimpan barang-barang yang hilang tersebut ada di gudang, ada juga di pinggir jalan dan di tanah lapang;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa namun setelah saksi di mintakan keterangan di polisi baru saksi mengetahui barang-barang tersebut di jual di Pak Nyoman Setiawan ST;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Wira Darma Putra

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai saksi kasus kehilangan barang alat-alat kerja dan barang proyek berupa besi ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya saksi baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita saat saksi melakukan bersih-bersih dan pengecekan alat-alat ternyata barang 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, yang tidak ada ditempatnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha ikut mencari namun bos saksi yaitu saksi I Made Suardika, ST melapor ke Polsek Sukasada;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di periksa polisi baru mengetahui pelakunya I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil (Terdakwa) yang pernah bekerja dengan saksi di proyek;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang – barang yang hilang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Nyoman Setiawan, ST

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi telah membeli besi dan Trapo Las dari Terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang dijual kepada saksi, menurut Terdakwa barang-barang tersebut adalah merupakan sisa proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadian saksi membeli barang-barang dari Terdakwa sekitar akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 12.00 wita ;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Toko saksi di Toko Bangunan UD Ade Raya, di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal saksi di hubungi lewat telfon oleh Terdakwa untuk menawarkan barang dan sekitar akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke Toko saksi di Toko Bangunan UD Ade Raya, di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng menawarkan barang yang alasannya barang sisa proyek agar ada untuk beli rokok akhirnya saksi membelinya;
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli karena dikatakan barang sisa proyek dan kebetulan saksi mumpunai Toko bahan bangunan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apabila barang-barang yang Terdakwa jual kepada saksi tersebut adalah barang curian karena Terdakwa mengatakan sisa proyek dan Terdakwa saat itu mengatakan aman makanya saksi berani untuk membeli ;
- Bahwa 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter sudah terjual namun saksi lupa orang yang telah membelinya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi janji kepada Terdakwa untuk membeli barang-barang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang membawa besi ke toko saksi dengan menggunakan mobil;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi sebanyak dua kali;
 - Bahwa yang terakhir datang ke toko saksi membawa besi limbah;
 - Bahwa saksi membeli besi yang dibawa oleh Terdakwa perbatangnya seharga Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak takut membelinya karena Terdakwa mengatakan barang tersebut merupakan besi limbah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Komang Edi Setiawan, SE

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena karena sebagai saksi kasus kehilangan barang alat-alat kerja dan barang proyek berupa besi atas laporan dari saksi korban Made Suardika, ST ;
- Bahwa yang memiliki barang-barang yang hilang tersebut adalah milik proyek laporan dari saksi korban Made Suardika, ST;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari hasil laporan tanggal 22 Maret 2022, Kejadiannya saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Lingkungan Bakunng, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari laporan tanggal 22 Maret 2022, saksi bersama teman busur, saksi menginterogasi saksi-saksi Wira Dharma Putra pemilik toko Bangunan UD Ade Raya, dari hasil interogasi saksi pernah mengaku membeli berupa besi ulir dan Trapo Las dari orang yang mengaku bernama I Ketut Alit Hadiari Putra, dan dari hasil keterangan tersebut saksi mendatangi rumah Terdakwa dan dari hasil keterangannya mengaku telah mengambil barang milik saksi korban Made Suardika, ST, dan selanjutnya Terdakwa saksi amankan di Polsek Sukasada untuk pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, namun sesuai pengakuan pembeli dan Terdakwa benar itu barangnya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dijual ke toko Bangunan UD Ade Raya di daerah Runuh Sukasada;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dijual ke Toko Bangunan UD Ade Raya di daerah Runuh Sukasada dari hasil saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual barang-barang yang diambil tersebut seharga Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang diproyek sudah 3 (tiga) kali dari bulan Desember 2021;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Ketut Mertayasa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sebagai saksi kasus kehilangan barang alat-alat kerja dan barang proyek berupa besi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik rumah yang disewa sebagai kantor proyek namun tentang masalahnya saksi tidak mengetahui, setelah saksi di kantor polisi baru saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita ternyata barang yang hilang berupa 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merk Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. I Wayan Suarsa

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena sebagai saksi kasus kehilangan barang alat-alat kerja dan barang proyek berupa besi ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian;
- Bahwa kejadiannya saksi baru mengetahui pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita saat saksi melakukan bersih-bersih dan pengecekan alat-alat ternyata barang 6 (enam)

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, yang tidak ada ditempatnya;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu berusaha ikut mencari namun bos saksi I Made Suardika, ST melapor ke Polsek Sukasada;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah di periksa Polisi baru mengetahui pelakunya I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil (Terdakwa) yang pernah bekerja bersama saksi di proyek;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diletakkanya ada di Gudang, ada dipinggir jalan dan di tanah lapang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00. wita, bertempat di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama : mengambil 1 (satu) unit Trapo Las merk lakoni warna biru sekira pukul 15.00 wita, kemudian yang kedua : mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga) belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita kemudian 2 (dua) harinya lagi yang ketiga : mengambi 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter masih dibulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, barang – barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I Made Suardika,ST.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang kemudian dijual kepada saksi Nyoman Setiawan.ST dengan cara yang pertama mengambil menggunakan kedua tangan kemudian Trapo Las diangkat ditaruh di kursi depan sebelah kiri mobil setelah itu mobil dinyalakan dan diangkut ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST kemudian yang kedua mobil dinyalakan sampai di jembatan di parkir setelah itu 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga) belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikat supaya tidak jatuh kemudian Terdakwa bawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST serta yang ketiga mobil Terdakwa nyalakan sampai dijembatan di parkir setelah itu 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian diikat kemudian dibawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST, Terdakwa mengangkut barang hasil curiannya menggunakan mobil Suzuki Cerry Pick Up warna hitam DK 8983 KY ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir proyek bangunan milik saksi Made Suardika,ST.
- Bahwa karena situasi belum ada pekerjaan Terdakwa diberhentikan untuk sementara oleh saksi korban Made Suardika,ST.
- Bahwa Terdakwa mengambil besi ulir beton dan trafo Las merk Lakoni warna biru menggunakan mobil suzuki Cary Pick Up warna hitam milik saksi Made Suardika,ST.
- Bahwa sebelum menjual kepada saksi Nyoman Setiawan,ST terlebih dahulu Terdakwa menghubungi lewat HP apakah mau beli besi beton sisa proyek dan Terdakwa bilang barangnya aman setelah terjadi kesepakatan baru Terdakwa membawakan besi ulir beton ke Tokonya saksi Nyoman Setiawan.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) set Trafo Las merk lakoni warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah semuanya sebesar Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang berupa besi ulir beton dan trafo alat las hasil curian terdakwa pergunakan untuk memunahi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (dua) belas) meter.
- 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (dua) belas) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Trapo las merk lakoni, biru.

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00. wita, bertempat di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar berawal dari saksi I Made Suardika, ST, saksi Wira Darma Putra, dan saksi I Wayan Suarsa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita melakukan bersih-bersih dan pengecekan alat-alat ternyata barang 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, yang tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama : mengambil 1 (satu) unit Trapo Las merk lakoni warna biru sekira pukul 15.00 wita, kemudian yang kedua : mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita kemudian 2 (dua) harinya lagi yang ketiga : mengambi 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter masih dibulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, barang – barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I Made Suardika, ST.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang kemudian dijual kepada saksi Nyoman Setiawan. ST dengan cara yang pertama mengambil menggunakan kedua tangan kemudian Trapo Las diangkat ditaruh di kursi depan sebelah kiri mobil setelah itu mobil dinyalakan dan diangkut ke pembeli saksi Nyoman Setiawan, ST kemudian yang kedua mobil dinyalakan sampai di jembatan di parkir setelah itu 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikat supaya tidak jatuh kemudian Terdakwa bawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST serta yang ketiga mobil Terdakwa nyalakan sampai dijembatan di parkir setelah itu 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian diikat kemudian dibawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST, Terdakwa mengangkut barang hasil curiannya menggunakan mobil Suzuki Cerry Pick Up warna hitam DK 8983 KY ;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir proyek bangunan milik saksi Made Suardika,ST.
- Bahwa benar karena situasi belum ada pekerjaan Terdakwa diberhentikan untuk sementara oleh saksi korban Made Suardika,ST.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi ulir beton dan trafo Las merk Lakoni warna biru menggunakan mobil suzuki Cary Pick Up warna hitam milik saksi Made Suardika,ST.
- Bahwa benar sebelum menjual kepada saksi Nyoman Setiawan,ST terlebih dahulu Terdakwa menghubungi lewat HP apakah mau beli besi beton sisa proyek dan Terdakwa bilang barangnya aman setelah terjadi kesepakatan baru Terdakwa membawakan besi ulir beton ke Tokonya saksi Nyoman Setiawan.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) set Trafo Las merk lakoni warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah semuanya sebesar Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang berupa besi ulir beton dan trafo alat las hasil curian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang perempuan yang di persidangan menyatakan bernama I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2021 sekitar jam 15.00. wita, bertempat di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa berawal dari saksi I Made Suardika, ST, saksi Wira Darma Putra, dan saksi I Wayan Suarsa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita melakukan bersih-bersih dan pengecekan alat-alat ternyata barang 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam, yang tidak ada ditempatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama : mengambil 1 (satu) unit Trapo Las merk lakoni warna biru sekira pukul 15.00 wita, kemudian yang kedua : mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita kemudian 2 (dua) harinya lagi yang ketiga : mengambi 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter masih dibulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, barang – barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I Made Suardika,ST.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang kemudian dijual kepada saksi Nyoman Setiawan. ST dengan cara yang pertama mengambil menggunakan kedua tangan kemudian Trapo Las diangkat ditaruh di kursi depan sebelah kiri mobil setelah itu mobil dinyalakan dan diangkut ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST kemudian yang kedua mobil dinyalakan sampai di jembatan di parkir setelah itu 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikat supaya tidak jatuh kemudian Terdakwa bawa ke pembeli saksi Nyoman Setiawan,ST serta yang ketiga mobil Terdakwa nyalakan sampai dijembatan di parkir setelah itu 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter Terdakwa angkat satu persatu dinaikkan ke mobil Pick Up kemudian diikat kemudian dibawa ke pembeli saksi Nyoman

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Pidana No.68/Pid. B/2022/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan,ST, Terdakwa mengangkut barang hasil curiannya menggunakan mobil Suzuki Cerry Pick Up warna hitam DK 8983 KY ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai sopir proyek bangunan milik saksi Made Suardika,ST.

Menimbang, bahwa karena situasi belum ada pekerjaan Terdakwa diberhentikan untuk sementara oleh saksi Made Suardika,ST.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi ulir beton dan trafo Las merk Lakoni warna biru menggunakan mobil suzuki Cary Pick Up warna hitam milik saksi Made Suardika,ST.

Menimbang, bahwa sebelum menjual kepada saksi Nyoman Setiawan,ST terlebih dahulu Terdakwa menghubungi lewat HP apakah mau beli besi beton sisa proyek dan Terdakwa bilang barangnya aman setelah terjadi kesepakatan baru Terdakwa membawakan besi ulir beton ke Tokonya saksi Nyoman Setiawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) set Trafo Las merk lakoni warna biru dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter seharga Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah semuanya sebesar Rp.1.490.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang berupa besi ulir beton dan trafo alat las hasil curian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter 1 (satu) unit Trafo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi I Made Suardika, ST selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan pencurian" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut “;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya harus sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh lama;

(R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor : Politea, 1996, hal 81-82 dan Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 1999, hal 60-61)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memiliki niat sejak awal untuk menjual bahwa 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter, 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter dengan panjang 12 (duabelas) meter 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni warna biru, 1(satu) unit gerinda merek Makita, 1 (satu) set control beserta rantainya, 4 (empat) unit lampu sorot warna hitam yang terletak di dalam Gudang Proyek dan di pinggir jalan proyek Pembangunan Tukad Jembatan Buleleng, Lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama : mengambil 1 (satu) unit Trapo Las merk lakoni warna biru sekira pukul 15.00 wita, kemudian yang kedua : mengambil 6 (enam) batang besi ulir diameter 13 (tiga belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter dan 6 (enam) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mili meter panjang 12 (dua belas) meter pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita kemudian 2 (dua) harinya lagi yang ketiga : mengambi 10 (sepuluh) batang besi diameter 8 (delapan) mili meter masih dibulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 wita, barang – barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya saksi korban I Made Suardika,ST.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sabagai satu perbuatan berlanjut “ telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
- 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
- 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni, biru.
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Alit Hadiari Putra Alias Alit Badil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang besi diameter 13 (tiga) belas mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
 - 6 (enam) batang besi diameter 16 (enam belas) mili meter dengan panjang 12 (dua belas) meter.
 - 1 (satu) unit Trapo las merk lakoni, biru.
 - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam berkas perkara lain.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Made Hermayanthi Muliarta S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)